



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
NOMOR : 25-A /H7.1.18/SK/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa diharapkan dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menghasilkan alumni yang berwawasan luas;  
b. bahwa untuk mencapai tingkat kemampuan *soft skill* mahasiswa yang baik diperlukan suatu pedoman penilaian baku dan seragam di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 3577/J07.PP/KP/2006 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 111/SK/J.07/2004 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 346/PER/H7/2008 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;  
10. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Nomor 100-E/J07.1.18/SK/2007 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
- Memperhatikan:** 1. Usulan/masukan dosen pendamping/pembina kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada rapat koordinasi kegiatan kemahasiswaan tanggal 7 Januari 2010

2. Hasil Rapat Kerja Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro tanggal 18 Januari 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KEDUA : a. Ketentuan penetapan angka kredit kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran I (satu keputusan ini)  
b. Daftar rincian penetapan angka kredit kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran II (dua) keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Semarang  
Pada tanggal : 31 Januari 2010  
Dekan,

ttd

Dra. V.G. Tinuk Istiarti, M.Kes.  
NIP: 195210171988032001

- Tembusan:
1. Rektor UNDIP
  2. Para Pembantu Rektor UNDIP
  3. Para Pembantu Dekan FKM UNDIP
  4. Para Ketua Bagian FKM – UNDIP
  5. Para Sekretaris Bagian FKM – UNDIP

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro  
Nomor : 025-A /H7.1.18/SK/2010  
Tentang : Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut fakultas, adalah bagian dari perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama Universitas Diponegoro;
2. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
3. Ketua Bagian adalah Pimpinan Bagian di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
6. Kegiatan Ekstra Kurikuler, yang selanjutnya disebut Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas ekstra kurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Universitas Diponegoro;
7. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan perguruan tinggi;
8. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
9. Tim Penilai Angka Kredit selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi Kegiatan Ekstra Kurikuler mahasiswa;
10. Penalaran adalah kreativitas pikir mahasiswa;
11. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
12. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga kemahasiswaan nonstruktural tingkat universitas dan fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
13. Unit Kegiatan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut UKK adalah lembaga kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah struktur kepengurusan BEM fakultas;
14. Pengurus Inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara;

### Pasal 2

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Pedoman penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler dimaksudkan sebagai pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Pedoman penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler bertujuan untuk :
  - a. menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
  - b. memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler;
  - c. menghasilkan alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang berwawasan luas dan mampu bersaing pada dunia kerja.

BAB II  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER**

Pasal 3

**Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan Ekstra Kurikuler**

- (1) Ruang lingkup Kegiatan Ekstra Kurikuler meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat bakat, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lembaga kemahasiswaan yang ada pada tingkat fakultas, universitas maupun di luar universitas.
- (2) Kegiatan Ekstra Kurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Universitas Diponegoro.

Pasal 4

**Angka Kredit Kegiatan**

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
- (2) Ketentuan satuan angka kredit kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dekan ini.

Pasal 5

**Persentase Angka Kredit**

- (1) Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. bidang Penalaran sekurang-kurangnya 20 %;
  - b. bidang Minat Bakat sekurang-kurangnya 20 %;
  - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebanyak-banyaknya 25 %;
  - d. bidang Kegiatan Khusus sebanyak-banyaknya 25%.
- (2) Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat bagian, fakultas, universitas, dan di luar universitas.

Pasal 6

**Penentuan Angka Kredit**

- (1) Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit sebagai berikut :
  - a. Ketua atau Penulis Utama angka kreditnya 60 %;
  - b. Anggota tim atau Penulis Anggota angka kreditnya 40 % dibagi berdasarkan jumlah anggota.
- (2) Ketua atau Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
- (3) Anggota atau Penulis Anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

BAB III  
**PENILAIAN**

Pasal 7

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat Aktif > 150  
Aktif 100 – 150  
Cukup Aktif 60 – 99

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal 5 angka kredit per semester.

- (2) Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal 60 angka kredit sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaannya.
- (3) Jika jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas belum terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti ujian kesarjanaannya (ujian tugas akhir/skripsi) sampai mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit Kegiatan Ekstra Kurikuler mahasiswa.
- (4) Untuk dapat memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kemahasiswaan fakultas dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan berbagai bentuk fasilitas lainnya sesuai dengan program fakultas.

#### **BAB IV TIM PENILAI**

##### Pasal 9

- (1) Tim Penilaian terdiri atas unsur-unsur dari pembina kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan dan Pengurus Inti organisasi.
- (2) Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan dalam suatu Keputusan Dekan.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Tim Penilai mempunyai kewenangan dan berkewajiban sebagai berikut:
  - a. memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit;
  - b. melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit;
  - c. menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dekan;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

##### Pasal 10

##### Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Diponegoro yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- (2) Setiap mahasiswa mengisikan angka kredit ke dalam blangko transkrip Kegiatan Ekstra Kurikuler sementara setiap semester.
- (3) Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (4) Bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Tim Penilai.
- (5) Transkrip Kegiatan Ekstra Kurikuler sementara mahasiswa yang akan ujian Tugas Akhir/Skripsi disahkan oleh Ketua Tim Penilai dan diteruskan kepada Dekan.
- (6) Dekan menerbitkan Transkrip Kegiatan Ekstra Kurikuler berdasarkan usulan dari Tim Penilai.

#### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 11

- (1) Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum peraturan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2009 dan seterusnya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sosialisasi kepada semua komponen universitas di bawah koordinasi Pembantu Dekan yang wewenang dan tanggung jawabnya di bidang kemahasiswaan.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

- (2) Surat Keputusan Dekan ini dapat disebut Pedoman Kegiatan Ekstra Kurikuler.
- (3) Bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang  
Pada tanggal : 31 Januari 2010  
Dekan,

ttd

Dra. V.G. Tinuk Istiarti, M.Kes.  
NIP: 195210171988032001

Lampiran II. : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro  
 Nomor : 025-A /H7.1.18/SK/2010  
 Tentang : Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

**DAFTAR RINCIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
A	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah		
		a. Dalam Majalah Ilmiah Tiap artikel	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Bagian	30 25 20 15 10 5
		b. Dalam Koran/Majalah populer/umum/ tiap artikel	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Bagian	30 25 20 15 10 5
		c. Dalam Web (tiap artikel)		2
		2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis / pemikiran Kritis / debat)	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	30 25 20 15 10
		3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	50 40 30 20 10
		4. Mengikuti Seminar Ilmiah		
		a. Sebagai Pemakalah	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	40 30 20 10 5
		b. Sebagai Peserta	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Bagian	20 15 10 5 3 2
		5. Menampilkan Poster Pada pertemuan Ilmiah	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	30 20 15 10 5

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	40 25 15 10 5
		7. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (d luar kurikulum/mata kuliah)	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	20 15 10 5 3
		8. Mengikuti Pelatihan/ Magang (d luar kurikulum/mata kuliah) yang Tidak Sesuai dengan Bidang Ilmu	a. International b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	15 10 5 3 2
		9. Terlibat sebagai tenaga lapang/interviwer Pada penelitian dosen atau peneliti lain		5
B	MINAT DAN BAKAT	1. Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan		
		a. Tingkat Universitas Tiap Periode Kepengurusan	1. Pengurus Inti BEM Univ / Senat Univ (Ketua/Wakil/ Sekretaris/Bendahara) 2. Ketua Bidang /Dept BEM Univ / Senat Univ 3. Anggota Pengurus BEM Univ Senat Univ 4. Pengurus Inti UKM 5. Ketua Bidang UKM 6. Anggota Pengurus UKM	25 15 5 20 10 5
		b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	1. Pengurus Inti BEMF/ Senat F( Ketua/Wakil/ sekr/Bendahara) 2. Ketua Bidang/Dept BEMF / Senat F 3. Anggota Pengurus BEMF / Senat F 4. Pengurus Inti UKK 5. Ketua Bidang UKK 6. Anggota Pengurus UKK	20 10 5 15 10 5
		2. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar kampus		
		a. Tingkat Internasional sebagai	1. Pengurus inti (Ketua/ Wakil/ Sekr /Bendahara) tiap periode jabatan 2. Pengurus tiap periode Jabatan 3. Anggota tiap periode	25 20 15
		b. Tingkat Nasional Sebagai	1. Pengurus inti (Ketua/ Wakil/ Sekr/Bendahara) tiap periode Jabatan	20



		2. Pengurus tiap periode Jabatan	15
		3. Anggota tiap periode	10
	c. Tingkat Regional	1. Pengurus inti (Ketua / Wakil / Sekretaris / Bendahara) Tiap periode Jabatan	15
		2. Pengurus tiap periode Jabatan	10
		3. Anggota tiap periode Jabatan	5
	3. Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/Kesenian	a. Internasional	40
		b. Nasional	30
		c. Regional	25
		d. Universitas	20
		e. Fakultas/Bagian	15
	4. Mengikuti perlombaan / Kegiatan Olahraga/Kesenian	a. Tingkat Internasional	30
		b. Tingkat Nasional	20
		c. Regional	15
		d. Universitas	10
		e. Fakultas/Bagian	5
	5. Mewakili PT/Fak duduk dalam Panitia antar lembaga tiap Periode	a. Internasional	20
		b. Nasional	15
		c. Regional	10
		d. Daerah	5
	6. Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga Tiap Kegiatan	a. Internasional	20
		b. Nasional	15
		c. Regional	10
		d. Daerah	5
	7. Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan tiap kegiatan	a. Internasional	20
		b. Nasional	15
		c. Regional	10
		d. Universitas	5
		e. Fakultas	5
		f. Bagian	5
	8. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat tiap Kegiatan	a. Internasional	20
		b. Nasional	15
		c. Regional	10
		d. Universitas	5
		e. Fakultas	5
		f. Bagian	5
C	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/ per kegiatan	
		a. Internasional	10
		b. Nasional	5
		c. Regional	2
		d. Daerah/lokal	1

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
		2. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan )	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Daerah/lokal	25 20 15 10
		3. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Daerah/lokal	15 10 5 3
D	KEGIATAN KHUSUS	1. Mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa Baru Universitas/Fak		10
		2. Berperan serta dalam kegiatan diskusi pengembangan diri.	a. Universitas b. Fakultas c. Bagian	5 3 1
		3. Melaksanakan Program kewirausahaan	a. Ketua b. Anggota	15 10

Ditetapkan : di Semarang  
Pada tanggal : 31 Januari 2010  
Dekan,

ttd

Dra. V.G. Tinuk Istiarti, M.Kes.  
NIP: 195210171988032001